

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 73 TAHUN
2018 TENTANG SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI SMART RESCUE DALAM
PELAYANAN PEMADAMAN KEBAKARAN TAHUN 2019**

Oleh : Kiki Hardi Lestari

Email : kiky.lestary@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293 Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

Covering the less than optimal equipment and supporting facilities for firefighting in the city of Pekanbaru, the Pekanbaru local government issued Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 Concerning Information Technology Systems in “Smart Rescue” Fire Fighting Services. In 2019 the Pekanbaru City Government implemented a Smart rescue information technology system to optimize the equipment and support facilities for firefighters in Pekanbaru. Even though the information technology system has been equipped with Smart Rescue, the policy has not been optimal. There are still several problems from the weak performance of the Pekanbaru City Fire and Rescue Service.

This study aims to determine the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart Rescue Information Technology Systems in Fire Fighting Services and to find out what factors influence the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning Smart Rescue Information Technology Systems in Fire Service. . This type of research is descriptive qualitative, the location of the research was carried out at the Fire and Rescue Service of Pekanbaru City. Furthermore, data collection techniques are carried out by interview and documentation.

The results show that the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 73 of 2018 concerning smart rescue information technology systems in fire fighting services has not been optimal. This is caused by several influencing factors such as inadequate communication, inadequate resources, inadequate disposition and inadequate bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Public Policy, Smart Rescue, Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penanganan kebakaran di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat kebijakan, kinerja institusi, peraturan perundang-undangan, mekanisme operasional maupun kelengkapan peralatan nya. Kinerja dan kewenangan institusi pemadam kebakaran (IPK) masih belum optimal menyangkut sumber daya manusia (SDM), peralatan dan fasilitas pendukungnya.

Menutupi kurang optimalnya peralatan dan fasilitas pendukung pemadam kebakaran di kota Pekanbaru, pemerintah daerah Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran "*Smart rescue*".

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran "*Smart rescue*" Bab II pasal 2 mengenai maksud dan tujuan mencakup sebagai berikut: Maksud peraturan walikota ini untuk

1. Mengatur sistem aplikasi *Smart rescue* untuk seluruh pemangku

kepentingan dalam pelayanan urusan kebakaran di wilayah kota Pekanbaru.

2. Mengelola penyampaian informasi kebakaran dan pengolahan data kebakaran di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk (pasal 3)

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi *Smart rescue* bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelayanan urusan kebakaran.
2. Berupaya memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan kebakaran
3. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berikut ini beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru terhadap lemahnya penerapan *Smart rescue* oleh Dinas Pemadaman Kebakaran dan penyelamatan Kota Pekanbaru:

A. Kasus kebakaran di Kota Pekanbaru meningkat setiap tahunnya

Tabel 1
Jumlah Kebakaran di Kota Pekanbaru Lima Tahun Terakhir

No	Tahun	Kejadian Kebakaran		
		Bangunan	Lahan	Jumlah
1.	2014	122	64	186
2.	2015	127	61	188
3.	2016	119	83	202
4.	2017	147	110	257
5.	2018	147	241	388
6.	2019	106	91	171

Sumber: Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, 2019

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah kejadian kebakaran di kota Pekanbaru dari tahun ke tahun selalu bertambah. Jumlah kebakaran terbesar pada tahun 2018 yaitu sebanyak 388 kasus kebakaran yang terdiri dari 147 kebakaran bangunan dan 241

kebakaran lahan. Pada tahun 2019 ada penurunan jumlah angka kebakaran di Kota Pekanbaru. Angka tersebut turun dari tahun 2018 yang sebanyak 388 kasus kebakaran menjadi 180 kasus kebakaran pada tahun 2019. Kasus kebakaran pada tahun 2019 terdiri dari 106 kasus

kebakaran bangunan, 91 kasus kebakaran lahan dan 3 kasus kebakaran kendaraan.

dengan merata dan penggunaanya masih sangat rendah.

B. Masyarakat tidak mendapatkan informasi mengenai *Smart rescue*

Tabel 2
Masyarakat Yang Menggunakan Aplikasi *Smart rescue*

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Tampan	15 Orang
2	Payung sekaki	17 Orang
3	Bukit Raya	16 Orang
4	Sukajadi	18 Orang
5	Senapelan	7 Orang
6	Sail	8 Orang
7	Tenayan Raya	37 Orang
8	Marpoyan Damai	23 Orang
9	Bukit Raya	16 Orang
10	Air Dingin	1 Orang
11	Rumbai	4 Orang
12	Pekan Baru Kota	1 Orang
Jumlah		163 Orang

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasannya hanya ada 163 Masyarakat Kota Pekanbaru yang menggunakan aplikasi *Smart Rescue*. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Pekanbaru 954.373 Jiwa. Berdasarkan data kependudukan dan pengguna aplikasi *smart rescue*, jumlah pengguna aplikasi belum mencapai 1 persen. Seharusnya Dinas pemadam Kebakaran Kota pekanbaru harus lebih giat lagi mensosialisasikan penggunaan aplikasi tersebut beserta kemanfaatannya.

C. Pelaporan kebakaran pada tahun 2019 didominasi dengan cara manual

Berlakukannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart Rescue*. Masyarakat masih minim yang menggunakan aplikasi tersebut. hal ini sudah jelas di lihat dari tabel 1.4 hanya ada 163 orang yang menggunakan aplikasi tersebut. minimnya penggunaan aplikasi tersebut tentunya akan memperlambat pelayanan pemadaman kebakaran.

Pada tahun 2019 dari 33 laporan kebakaran yang diterima Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru hanya 3 laporan yang melalui aplikasi *Smart Rescue*. Data ini dikethaui melalui rekapitulasi pelaporan kebakaran tahun 2019 melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis rumuskan fokus masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implemenntasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis, yakni dapat memberika sumber informasi serta pengetahuan penulis lebih jauh tentang implemtasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018.
- 2) Kegunaan praktis, yakni sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Ni Luh Putu Listusari dkk (2016) dengan judul penelitian Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Studi Kasus Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja DPKP Badung belum berjalan optimal. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini berfokus pada implementasi perwako pekanbaru nomor 73 tahun 2018 yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran dengan aplikasi *Smart rescue*. Sedangkan yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Listusari dkk berfokus pada kinerja DPKP Kota Badung.

Aprizonaldi (2014) dengan judul penelitian Fungsi Unit PelaksanaaTeknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan

Kebakaran. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa yang telah dilakukan terhadap penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar Dalam Upaya Penanggulangan Kebakaran. Menghadapi tuntutan masyarakat tentang kebutuhan pelayanan khususnya tentang pencegahan bahaya kebakaran yang merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat dalam hal ini UPT. Pemadam kebakaran melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, sebagai pelaksana kegiatan operasional tetap memprioritaskan dan mengedepankan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya apabila terjadi bencana kebakaran. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini berfokus pada implementasi perwako pekanbaru nomor 73 tahun 2018 yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran dengan aplikasi *Smart rescue*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aprizonaldi berfokus pada fungsi dan pelayanan UPT pemadam kebakaran Kabupaten Kampar dalam menanggulangi bencana kebakaran.

Maya Wulan Pramesti (2015) dengan judul penelitian Implementasi Perwali Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Kota Sala Tiga. Hasil penelitian ini adalah implementasinya tidak bisa terlepas dari penyelenggaraan administrasi publik pada tataran Pemerintah Kota Salatiga dimana pada dasarnya tidak bisa terlepas dari perkembangan pemikiran administrasi publik. Salah satu aspek pembangunan yang diharapkan segera dapat ditingkatkan dan menjadi perhatian masyarakat adalah pembangunan di bidang ekonomi. Perbedaan penelitiannya adalah

penelitian ini berfokus pada implementasi perwako pekanbaru nomor 73 tahun 2018 yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan pemadaman kebakaran dengan aplikasi *Smart rescue*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maya Wulan Pramesti berfokus pada implementasi Perwali Nomor 23 tahun 2011 tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Kota Sala Tiga.

2. Kerangka Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Van Meter dan Van Horn, dalam Budi Winarno, 2008:146-147).

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel (dalam Subarsono, 2011: 90-92).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yakni yang bertujuan hanya untuk menggambarkan keadaan nyata di lapangan secara sistematis dan akurat terkait fakta maupun unit analisis penelitian, serta pengamatan lapangan berdasarkan data (informasi) tertentu.

2. Lokasi, waktu dan ruang lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkan izin penelitian dalam kurun waktu 3 bulan. Ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan dengan implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 tahun 2018 yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kebakaran yang dilaksanakan

oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

Adapun jenis data penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka.

b. Sumber Data

a. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan dalam penelitian. Berikut adalah informan penelitian:

Tabel 3
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Ricky Pasaribu, ST	IT Dinas Pemadam Kebakaran Pekanbaru	1 Orang
2.	Faransia, S.kom	Kasi operasional	1 Orang
3.	Lilis Anggraini, S.Pd	Staf Kasubag Umum	1 Orang
4.	Said Nurul Hidayat, ST	Kasi Distribusi Logistik	1 Orang
Jumlah			4 Orang

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang akan dibutuhkan maka dalam penelitian ini dilakukancara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, dan individual.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang berupa jumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk Surat-Surat, Catatan Harian, laporan, foto dan sebagainya.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan dengan wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, selanjutnya dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan dan

diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Implementasi dari peraturan walikota nomor 73 tahun 2018 dikatakan berhasil apabila tujuan dari peraturan ini sudah tercapai. Tujuan dari peraturan walikota nomor 73 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Acuan Pelaksanaan Dan Penggunaan Aplikasi *Smart rescue*

- Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Pelayanan Urusan Kebakaran;
2. Berupaya Memberikan Pelayanan yang Optimal Dalam Urusan Kebakaran;
 3. Mendorong Terjadinya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.
- A. Memberikan Acuan Pelaksanaan dan Penggunaan Aplikasi *Smart rescue* Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Pelayanan Urusan Kebakaran.**

Inovasi penanggulangan bencana kabaran rumah dan bangunan sudah lama dicanangkan di Kota Pekanbaru. Inovasi tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengabarkan jika ada kejadian kebakaran di tempat tinggalnya atau sekitar lokasi tempat masyarakat berada. Inovasi layanan pemadaman kebaran dalam bentuk aplikasi *Smart rescue* tidak hanya pada masyarakat saja, namun dicanangkan bagi semua pemangku kepentingan. Berikut tabel cara pendaftaran aplikasi *Smart rescue* Madani Pekanbaru yaitu:

Tabel 4
Cara Pendaftaran Aplikasi *Smart rescue* Madani

No.	Tata Cara	Keterangan
1	Langkah 1	Klik Google Play Store
2	Langkah 2	a. Ketik <i>Smart rescue</i> Madani Pekanbaru b. Klik Instal
3	Langkah 3	Klik ikon kiri bawah
4	Langkah 4	Klik tombol Daftar Disini
5	Langkah 5	Proses Registrasi: 1. Nomor Identitas Diri (KTP atau identitas lain) 2. Nama 3. Nomor Handphone 4. Jenis Kelamin 5. Alamat 6. Masukkan Foto Kartu Identitas Klik tombol DAFTAR
6	Langkah 6	Setelah mengklik tombol daftar, aplikasi akan mengirim verifikasi kode. Ketik verifikasi kode, selanjutnya Klik Verifikasi Kode. Operator DPKP memvalidasi, maka anda terdaftar sebagai pengguna di Aplikasi <i>Smart rescue</i> Madani. Setelah di validasi operator selanjutnya anda akan menerima konfirmasi SMS bahwa akun anda sudah terdaftar.

Sumber: DPKP Kota Pekanbaru

Setelah pengguna berhasil mendaftar pada aplikasi *Smart Rescue*. Pengguna sudah bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk pelaporan kebakaran. Langkah-langkah pelaporan kebakaran tersebut sudah diberikan langsung petunjuknya oleh DPKP Kota Pekanbaru.

Persentase masyarakat yang menggunakan *Smart rescue* masih sangat rendah yaitu masih 1%. Hal ini

disampaikan oleh informan penelitian, para informan juga menegaskan bahwa peningkatan persentase ini masih menjadi PR bagi Dinas Pemadaman Kota Pekanbaru untuk efektif dalam pengembangan inovasi *Smart rescue*. Mengenai rendahnya minat persentase pengguna *Smart rescue*.

Tujuan pertama dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 tahun 2018 yaitu Memberikan Acuan Pelaksanaan

Dan Penggunaan Aplikasi *Smart rescue* Bagi Seluruh Pemangku Kepentingan Dalam Pelayanan Urusan Kebakaran belum tercapai. Hal ini dikarenakan pemangku kepentingan sebagai acuan masyarakat belum banyak memanfaatkan aplikasi *smart rescue* sebagai aplikasi peningkatan layanan kebakaran. Oleh karena itu, implementasi dari peraturan walikota pekanbaru nomor 73 tahun 2018 untuk mencapai tujuan pertama belum berhasil.

B. Berupaya memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru telah berupaya memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan kebakaran. Visi untuk mendukung upaya tersebut dengan Visi Terwujudnya penanggulangan bencana kebakaran yang cepat, tepat dan partisipatif sesuai dengan Renstra Damkar Tahun 2017-2022.

Pengupayakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran bisa terimplementasi dengan baik, pihak Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Pekanbaru mengupayakan memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan kebakaran yang diberitahukan melalui aplikasi *Smart rescue*.

Tujuan kedua dari perturan walikota pekanbaru nomor 73 tahun 2018 adalah Berupaya memberikan pelayanan yang optimal dalam urusan kebakaran belum tercapai. Hal ini dikarenakan pengguna (Masyarakat) masih sedikit yaitu hanya 163 Masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Tujuan pelayanan optimal tentunya ditujukan kepada masyarakat melalui aplikasi *Smart Rescue*. Oleh karena itu, implementasi dari peraturan walikota pekanbaru nomor 73 tahun 2018 untuk mencapai tujuan kedua belum berhasil.

C. Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk terhubung dengan masyarakat adalah salah satu upaya dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tindakan pemerintah yang membuat kebijakan menggunakan teknologi informasi untuk lebih dekat dengan masyarakat adalah salah satu upaya yang patut di apresiasi.

Dinas Pemadaman Kebakaran berharap adanya inovasi lanjutan dari pengembangan aplikasi *Smart rescue*. Namun hingga saat ini hal tersebut belum terealisasi dengan baik. Aplikasi layanan kebakaran *Smart rescue* membutuhkan inovasi atau pengembangan berkelanjutan. Hal ini tentu akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang terlibat langsung sebagai pengelola layanan informasi tersebut. Tidak berkembangnya system layanan informasi pada *Smart Rescue* akan menampilkan juga upaya pengelola utamanya tidak membuat kemajuan yang spesifik.

Tujuan ketiga dari perturan walikota pekanbaru nomor 73 tahun 2018 adalah Mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi belum tercapai. Hal ini dikarenakan belum ada pembaharuan dari pihak pengelola aplikasi *Smart Rescue*. Selain itu, faktor lain belum berhasilnya mencapai tujuan ketiga adalah sedikitnya pengguna Aplikasi *Smart rescue*. Oleh karena itu, implementasi peraturan walikota pekanbaru nomor 73 tahun 2018 dalam mencapai tujuan ketiga belum berhasil.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi

Smart rescue dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan kajian teori Implementasi Kebijakan Publik, Edward III dalam (Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Disposisi
- c. Sumberdaya
- d. Struktur Birokrasi

A. Komunikasi

Pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran tidak akan terealisasi dengan mudah. Terbukti dari rendahnya persentase pengguna aplikasi tersebut di Pekanbaru. Salah satu penyebab rendahnya persentase tersebut adalah karena rendahnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan mengenai kegunaan *Smart rescue*.

Dinas Pemadam Kebakaran Pekanbaru, dalam perencanaan penerapan penggunaan aplikasi *Smart rescue* diharapkan adanya kemudahan yang dirasakan masyarakat. Salah satu upaya perencanaan dan penerapannya ini pemerintah yang dalam hal ini diambil alih oleh Dinas Pemadam Kebakaran Pekanbaru memasang informasi berupa spanduk-spanduk di tepi jalan atau kawasan yang mudah dilihat oleh masyarakat. Dengan harapan agar masyarakat mengetahui dan mau menggunakan aplikasi tersebut. Namun sayangnya tidak ada komunikasi secara langsung dengan masyarakat.

Faktor komunikasi menjadi faktor yang pertama dalam mempengaruhi berhasilnya dari implementasi peraturan walikota ini. Namun dari pihak DPKP tidak memanfaatkan komunikasi ini dengan baik, Mereka hanya memasang baliho pemberitahuan penggunaan Aplikasi *Smart Rescue* tersebut anpa adanya komunikasi langsung kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan

rendahnya penggunaan aplikasi *smart rescue* oleh masyarakat sehingga tujuan dari peraturan walikota pekanbaru nomor 73 tahun 2018 belum tercapai.

B. Sumber daya

Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru terdapat beberapa sumber daya yang mampu menunjang untuk keberhasilan untuk melaksanakan kebijakan demi tercapainya tujuan yang sudah di rencanakan, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru berjumlah 239 orang, terdiri dari 73 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 166 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Berikut tabel Kondisi ASN berdasarkan eselon jabatan tahun 2017.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sudah mempunyai sumber daya manusia yang cukup. Baik itu dari tenaga lapangan maupun untuk di perkantoran. Namun untuk tenaga IT masih satu orang. Hal ini tentunya sangat menjadi kendala apabila aplikasi *Smart Rescue* itu akan berjalan maksimal.

2. Aset Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru

Aset merupakan semua sumber yang mempunyai nilai ekonomi dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu dan bisa dijadikan sebagai penunjang untuk mencapai tujuan tertentu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru mempunyai beberapa aset Penunjang kinerja Dinas Kebakaran dan penyelamatan Kota Pekanbaru.

Kendala saat ini adalah kurangnya alat pengangkut petugas. Hal ini dikarenakan sudah banyak kendaraan mobil pemadam kebakaran yang tidak berfungsi sedangkan angka kejadian

kebakaran di Pekanbaru semakin meningkat. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwasannya, yang menjdia kendala sumber daya aset adalah minimnya alat investivigasi yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang ada di lokasi. Sehingga pekerja lapangan harus memaksimalkan peralatan yang seadanya.

C. Disposisi

Disposisi adalah suatu keinginan kemauan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Faktor disposisi menjadi faktor ketiga dalam mempengaruhi implementasi dari peraturan walikota ini. Namun pihak DPKP belum memaksimalkan peran disposisi ini dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat sehingga pengguna aplikasi *Smart Rescue* belum banyak.

D. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah rantai komodo berbentuk piramida dalam suatu organisasi dimana posisi di tingkat bawah lebih banyak dari pada tingkat atas, birokrasi juga bias di artikan sebagai suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hirakki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Faktor struktur birokrasi menjadi faktor keempat dalam menentukan keberhasilan dari penerapan peraturan walikota ini. Penerapan Aplikasi yang diatur langsung oleh walikota pekanbaru masih menghubungkan ke instansi fital saja, belum mampu menghubungkan ke seluruh elemen.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan tiga tujuan yang tertera dalam peraturan walikota tersebut belum tercapai dengan baik. Ketidak tercapainya tujuan tersebut diantaranya, pengguna aplikasi *Smart Rescue* hanya 163 orang, Pada tahun 2019 pelaporan pemadaman kebakaran didominasi oleh pihak warga yang datang ke pos. Masih banyak stakeholder yang tidak menggunakan aplikasi *Smart Rescue*.

2. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan melalui aplikasi *Smart Rescue* belum berjalan optimal.

- b. Sumberdaya

Sumberdaya yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru belum optimal, hal ini dibuktikan dengan minimnya kendaraan investigasi dan tim IT yang mengelola aplikasi *Smart Rescue*.

- c. Disposisi.

Peran dispoisi yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum berjalan optimal.

- d. Struktur birokrasi.

Struktur Birokrasi Aplikasi *Smart Rescue* belum optimal, hal ini dikarenakan aplikasi *Smart Rescue* hanya menyentuh ke instansi vital saja.

B. Saran

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sebaiknya lebih optimal dalam mengimplementasikan Peraturan

- Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran agar dapat direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh orang banyak.
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru sebaiknya memperhatikan faktor-faktor dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi *Smart rescue* Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran agar peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkhak, H. I. 2005. *Media Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Pusat Pelayanan dan Pengembangan Media
- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamzah B. 2011. *Teknologi Komunikasi dan Informasi*. Pembelajaran: Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Islamy, I. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, L.J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Munir. 2009. *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Prasojo, R. 2011. *Teknologi Informasi Pendidikan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Prastowo, A. 2016. *Memahami Metod-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan. Teoretis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis kebijakan Publik : Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press

Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarata: Kencana Prenanda Media Group.

Wahab, S.A. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke. Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Warsita, B. 2008. *Teknologi Pembelajaran: Landasan & Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta

Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med. Press (Anggota IKAPI).

Wibawa, S. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Peraturan-Peraturan:

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Peraturan Rakyat Nomor; 11/Kpts/2000 Tentang Ketentuan Teknis Managemen Penanggulangan Bencana Kebakaran di Perkotaan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Sistem Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Pemadaman Kebakaran “*Smart rescue*”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah